



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Parpol Menduga KPU Lakukan Pelanggaran
pada Pileg Maluku 2019**

Jakarta, 11 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif untuk Provinsi Maluku Tahun 2019 pada Kamis (11/7) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan yang akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu pada pukul 08.00 WIB dan 11.00 WIB ini akan memeriksa sebanyak 14 perkara.

Pada sesi pukul 08.00 WIB, persidangan di Panel II ini akan memeriksa tujuh perkara pada sesi pertama, yaitu perkara (1) Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), (2) Nomor Perkara 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem, (3) Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), (4) Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), (5) Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), (6) Nomor 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Garuda), dan (7) Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB).

Partai Golkar selaku Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon di Kabupaten Maluku Tenggara. Panitia Pemilihan Kecamatan juga telah merekomendasikan pemungutan suara ulang di Kecamatan Kei Besar Selatan, Hoak Sorbai, Kei Kecil, Kei Besar, dan Kei Kecil Timur Selatan. Namun, hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Pemohon juga menemukan adanya pemilih ganda di Desa Mamala dan Desa Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Di sisi lain, Partai Berkarya mengungkapkan telah terjadi pengelembungan suara di Kota Ambon Dapil 3 Kecamatan Nusaniwe. Kejadian tersebut berlangsung di tiga desa, yaitu Kudamati, Negeri Urimiseng, dan Latulohat.

Sementara itu, PPP mendalilkan telah terjadi kecurangan di Dapil 5 Kabupaten Seram Bagian Barat. Pemohon menduga KPPS telah melakukan merusak surat suara yang digunakan pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Senada dengan hal tersebut, Partai Hanura juga menemukan pelanggaran administrasi yang terjadi di Dapil Maluku Tengah 4 yang meliputi kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat. Partai yang diketuai Oesman Sapta ini juga menduga ada pengelembungan suara akibat DPT Ganda di Desa Mamala dan Desa Asilulu di Kecamatan Leihitu, Desa Morela, Desa Larike dan Desa Wakasihuh di Kecamatan Leihitu Barat, dan Desa Luhu Kecamatan Huamual.

Pada persidangan sesi kedua yang dimulai pukul 11.00 WIB akan diperiksa tujuh perkara, yaitu perkara (1) Nomor Perkara 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), (2) Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Perindo), (3) Nomor 05-08-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), (4) Nomor 127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), (5) Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), (6) Nomor Perkara 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), dan (7) Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP).

PKS menggugat perolehan suaranya di Dapil Maluku 2 karena terjadi pengurangan perolehan suara di Desa Namlea yang disebabkan kesalahan perhitungan suara oleh PPK Kecamatan Namlea. Lalu ada Partai Demokrat yang menduga adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan KPU di Dapil Maluku 3. Partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono ini mencurigai adanya DPT Ganda di Desa Mamala dan Desa Morela Kecamatan Leihitu. Bahkan, saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat KPU Kabupaten Maluku untuk Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah ditemukan adanya ketidaktepatan jumlah Pemilih. Sedangkan PDIP menggugat perolehan suaranya di Kabupaten Buru Dapil 1 dan 2.

Dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id